

Pengaruh Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Raymond Monang¹, Junus Pakpahan², Lambok DR Tampubolon³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana

Email: raymond.2018ea131@civitas.ukrida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moral pajak, tingkat pendidikan, *self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu moral pajak, tingkat pendidikan dan *self assessment system*. Variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi penelitian ini adalah orang pribadi laki-laki dan perempuan yang berada di daerah Pulo Gadung. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak dan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, *Self Assessment System*, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi.

Abstract

This study aims to examine the effect of tax morale, education level, self-assessment system on individual taxpayers' tax compliance. This analysis uses independent variables, namely moral tax, education level and self-assessment system. The dependent variable is individual taxpayers' tax compliance. The population of this research is male and female individuals who are in the Pulo Gadung area. The data collection technique is by distributing questionnaires. The results of this study indicate that the tax moral system and self-assessment have a positive effect on individual taxpayer compliance, while the level of education has no effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Morale, Education Level, Self-Assessment System, Tax Compliance, Individual Taxpayers.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi pemasukan negara dalam sektor pajak, karena pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat akan mempunyai finansial yang cukup untuk membayar pajak. masyarakat diwajibkan membayar pajak karena itu adalah wujud kontribusi terhadap pembangunan negara. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan terhadap bidang perpajakan, agar semua orang dapat menjadi wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 disebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan dan penghasilannya diperoleh selama satu tahun pajak.

Kewajiban perpajakan umum bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) adalah menghitung pajak penghasilannya, menyetorkan pajak penghasilannya melalui Surat Sektor Pajak (SSP) jika ada yang

kurang dibayar, dan melaporkan pajaknya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT). Pada prinsipnya setiap orang pribadi yang melaksanakan kewajiban subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai dengan sistem penilaian sendiri. Pada saat seseorang mendaftarkan dirinya sebagai WP, ia akan mendapatkan NPWP dan KPP akan mencatat sebagai WP dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 15 digit angka. Pemberian kontribusi pajak terhadap peningkatan belanja negara memerlukan dukungan berupa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab, namun masih banyak masyarakat atau warga negara yang masih mampu membayarnya ketika diperlukan dana pembangunan yang lebih banyak. dan apabila ada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak, maka barang siapa yang membayar pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah moral pajak. Moral pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Ketika mengambil keputusan perpajakan, wajib pajak lebih banyak menggunakan moralitas. Moral pajak dapat diartikan sebagai motif pajak intrinsik karena kewajiban moral atau keyakinan bahwa pajak memberikan kontribusi kepada bangsa dan kepentingan rakyat. Keinginan untuk melarikan diri dari pajak ilegal dan legal akan lebih didorong oleh rendahnya status moral masyarakat. (Personal *et al.*, 2021)

Selain itu ada faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan atau memahami bagaimana berperilaku dengan cara atau metode tertentu. Tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wajib pajak, maka semakin kuat pula kemampuan untuk memahami peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tingkatan pendidikan seorang wajib pajak di Indonesia adalah SMA/ sederajat, D3, S1, S2, S3, dst. Sebagai anggota masyarakat, mereka bisa sebagai pemimpin organisasi, tokoh masyarakat, dan pendukung pembangunan masyarakat dan nasional dalam arti ekonomi, sosial, dan politik. Mereka mengharapkan pendidikan untuk menumbuhkan kedewasaan dan kesadaran akan kewajiban pribadi. Pendidikan yang tinggi dapat membantu seorang wajib pajak dalam mengetahui dan mematuhi undang-undang perpajakan. Tingkat pendidikan diharapkan meningkatkan motivasi wajib pajak akan kewajibannya. (Aparat, Pendidikan and Ekonomi, 2020)

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu *Self Assessment System*. *Self assessment system* adalah kepercayaan penuh yang diberikan fiskus kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak. Sistem *self assessment* ini erat kaitannya dengan motivasi untuk mendukung wajib pajak untuk menciptakan perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak yang tidak melanggar disiplin dan tidak mematuhi peraturan perpajakan saat ini dapat dikatakan patuh. Salah satu kriteria kepatuhan wajib pajak adalah tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan harapan sistem *self assessment*. Tata cara pemungutan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Sudah ada hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Moral Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Sriniyati, 2020). Begitu juga dengan hasil penelitian tentang Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Aparat, Pendidikan and Ekonomi, 2020). Dan hasil penelitian tentang *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Fitriani, 2020). Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis terdorong untuk melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan variable Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, dan *Self Assessment System*.

Teori perilaku (planned behaviour)

Teori perilaku merupakan sebuah teori yang mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan individu atau badan dari sisi sikap dan perilaku. Teori ini berasal dari disiplin ilmu psikologi sosial yang mendefinisikan kepatuhan atau ketidakpatuhan dipandang dari sisi perilaku. Oleh karena itu kepatuhan seorang wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal wajib pajak. Mereka yang mematuhi peraturan perpajakan sebenarnya dimulai dari tindakan mematuhi peraturan perpajakan. Teori tersebut menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Pauji, 2020).

Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 disebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi termasuk dalam subjek pajak. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia sebagaimana yang sudah tertera dalam pasal 2 UU PPh subjek pajak orang pribadi dibagi menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Orang pribadi dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi kriteria berikut: a) Bertempat tinggal di Indonesia; b) Berapa di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan c) Berniat tinggal di Indonesia

Dengan begitu dapat diartikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan dan penghasilannya diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. (*Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, 2020).

Moral Pajak

(Cyan, Koumpias and Martinez-Vazquez, 2016) mendefinisikan moral pajak sebagai kesediaan seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Moral pajak meliputi prinsip, norma, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam menyadari kewajiban perpajakan mereka (Sriniyati, 2020). Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motif pajak yang melekat, yang berasal dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi pada negara melalui perpajakan. Moral pajak bukanlah ukuran perilaku pribadi, tetapi ukuran sikap dan sikap pribadi. Ini dapat memperlakukan perpajakan sebagai kewajiban moral dan percaya bahwa pembayar pajak dapat berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Moral perpajakan dapat dibentuk melalui partisipasi masyarakat, kepercayaan, kebanggaan, dan sistem perpajakan. Jika pembayar pajak memiliki kebanggaan sebagai warga negara, mereka akan memiliki insentif untuk membayar pajak dan mempertimbangkan keadaan negara mereka.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata “didik” yang kemudian mendapatkan awalan “me” dan dengan demikian menjadi “mendidik” yang berarti memelihara dan memberikan pelatihan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan. Dalam arti yang cukup luas, pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses dimana orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan perilaku sesuai dengan kebutuhannya. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut, pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan sudah direncanakan agar dapat mewujudkan suasana serta proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif dapat menumbuhkan kemampuan dirinya

agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, bangsa dan negara.

Selain hal di atas, sebagian orang beranggapan bahwa jenjang pendidikan adalah suatu tahapan pendidikan, yang ditentukan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan keinginan untuk berkembang. Tingkat pendidikan dikaitkan dengan pengembangan sikap dan perilaku yang sehat. Ketika seseorang lebih terdidik, maka individu atau masyarakat akan lebih mudah menyerap informasi dan menerapkannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, terutama dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai seseorang, terutama dalam menerima hal-hal baru.

Self Assessment System

Dalam rangka meningkatkan upaya perpajakan, pemerintah telah melakukan perubahan yang mendasar dengan mensosialisasikan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu menggunakan *self assessment system* (Fitriani, 2020). *Self assessment system* adalah sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ketentuan sistem *self assessment* berjalan dengan baik jika masyarakat memiliki pengetahuan, etika perpajakan yang baik, dan disiplin pajak yang kuat, termasuk kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan sistem *self assessment* ini menuntut masyarakat untuk benar-benar memahami ketentuan penghitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. *Self assessment System* memberikan wajib pajak kepercayaan penuh dan karena itu harus seimbang terhadap pengawasan yang tidak disalahgunakan. Hal ini mengurangi tugas fiskus untuk menetapkan pajak bagi setiap wajib pajak karena dalam prinsip *self assessment system*, penetapan pajak yang terutang dilimpahkan kepada wajib pajak sendiri melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Ketentuan tentang *Self Assessment System* terdapat dalam Pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.6 tahun 1983 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009.

Transformasi sistem administrasi perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh kemandirian perpajakan dalam negeri dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan. Sejak penerapan sistem penilaian sendiri dalam undang-undang perpajakan Indonesia, wajib pajak menjadi semakin diperlukan untuk berperan aktif dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Agar sistem penilaian mandiri dapat beroperasi secara efektif, transparansi dan penegakan hukum sangat penting. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan pemeriksaan dan pemungutan pajak. Pemeriksaan pajak adalah sarana yang sangat baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam bentuk dan substansi dari peraturan perpajakan, yang dirancang untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini akan berimplikasi langsung dan tidak langsung dalam kepaatuhan perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh moral pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Moral pajak adalah kekuatan pendorong internal perpajakan, yang berasal dari pengakuan bahwa perpajakan membantu menyediakan barang publik. Adanya ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak pribadi, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kepatuhan pajak.. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati menemukan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Sriniyati, 2020). Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1: Moral Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendidikan diharapkan dapat meningkatkan semangat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuralia Pauji mengatakan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Pauji, 2020). Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2: Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh *self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem *self assessment* dilaksanakan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak memahami tata cara perpajakan, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan sistem *self assessment* dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Satyawati mengatakan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Satyawati and Cahjono, 2017). Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3: Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan ini valid atau tidak. Setiap variabel dalam penelitian ini nantinya akan diuji satu persatu dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji ini sebagai berikut jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka pernyataan tersebut valid, sedangkan jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah Moral Pajak. Pernyataan dalam variabel ini diukur menggunakan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas X1

Variabel X1 MP	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,56	0,252	Valid
X1.2	0,59	0,252	Valid
X1.3	0,584	0,252	Valid
X1.4	0,633	0,252	Valid
X1.5	0,69	0,252	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan maka didapatkan hasil r tabel pada penelitian ini nilainya sebesar 0,252. Dengan hasil yang diperoleh r hitung $>$ r tabel sebagai berikut : X1.1 $0,56 > 0,252$; X1.2 $0,59 > 0,252$; X1.3 $0,584 > 0,252$; X1.4 $0,633 > 0,252$; X1.5 $0,69 > 0,252$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan pada variabel Moral Pajak dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. Variabel kedua dalam penelitian ini adalah Tingkat pendidikan. Pernyataan dalam variabel ini diukur menggunakan SPSS dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Validitas X2

Variabel X2 TP	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,556	0,252	Valid
X2.2	0,602	0,252	Valid
X2.3	0,664	0,252	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan maka didapatkan hasil r tabel pada penelitian ini nilainya sebesar 0,252. Dengan hasil yang diperoleh r hitung > r tabel sebagai berikut : X2.1 0,556 > 0,252; X2.2 0,602 > 0,252; X2.3 0,664 > 0,252. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan pada variabel Tingkat Pendidikan dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*. Pernyataan dalam variabel ini diukur menggunakan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Validitas X3

Variabel X3 SAS	r hitung	r tabel	Keterangan
X3.1	0,620	0,252	Valid
X3.2	0,560	0,252	Valid
X3.3	0,722	0,252	Valid
X3.4	0,598	0,252	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan maka didapatkan hasil r tabel pada penelitian ini nilainya sebesar 0,252. Dengan hasil yang diperoleh r hitung > r tabel sebagai berikut : X3.1 0,620 > 0,252; X3.2 0,560 > 0,252; X3.3 0,722 > 0,252; X3.4 0,598 > 0,252. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan pada variabel *Self Assessment System* dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuahn Wajib Pajak Orang Pribadi. Pernyataan dalam variabel ini diukur menggunakan SPSS dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Y

Variabel Y KWPOP	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,560	0,252	Valid
Y2	0,594	0,252	Valid
Y3	0,583	0,252	Valid
Y4	0,438	0,252	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan maka didapatkan hasil r tabel pada penelitian ini nilainya sebesar 0,252. Dengan hasil yang diperoleh r hitung > r tabel sebagai berikut : Y1 0,560 > 0,252; Y2 0,594 > 0,252; Y3 0,583 > 0,252; Y4 0,438 > 0,252. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika Cronbach's Alpha > 0,60 dan dikatakan tidak jika Cronbach's Alpha < 0,60. Berikut hasil pengujian reliabilitas:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach' s Alpha		Keterangan
Moral Pajak	0,818	0,60	reliabel
Tingkat Pendidikan	0,77	0,60	reliabel

Self assessment System	0,807	0,60	reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,747	0,60	reliabel

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach' s Alpha > 0,60. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dipenelitian ini adalah reliabel.

Analisis Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan linear sebagai berikut:

$$Y = 4,893 + 0,199X_1 + (-0,003X_2) + 0,413X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan linear diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi β_1 sebesar 0,199 (positif), sehingga dapat disimpulkan apabila moral pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan pajak OP meningkat juga.
2. Koefisien regresi β_2 sebesar 0,003 (negatif), sehingga dapat disimpulkan apabila tingkat pendidikan mengalami kenaikan maka kepatuhan pajak OP mengalami penurunan.
3. Koefisien regresi β_3 sebesar 0,413 (positif), sehingga dapat disimpulkan apabila *self assessment system* mengalami kenaikan maka kepatuhan pajak OP meningkat juga.

Hasil Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 6 Hasil Uji F

F	Sig.
21.954	.000 ^b

Berdasarkan tabel diatas nilai sig. Sebesar 0,00 dan nilai F nya 21,954. Jika nilai sig. < 0,05 dan nilai F > F tabel maka Hipotesis diterima. Artinya variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi, nilai sig. Data diatas 0,00 < 0,05 dan nilai F 21,954 > 2,76. Dapat disimpulkan hipotesis diterima atau variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y.

Uji t

Tabel 7 Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.
Moral Pajak	2.218	.031
Tingkat Pendidikan	-.019	.985
<i>Self Assessment System</i>	3.592	.001

Variabel X dinyatakan berpengaruh terhadap variabel Y jika nilai Sig. < 0,05. Oleh karna itu bisa dilihat di tabel atas bahwa :

1. Variabel Moral Pajak (MP) memiliki nilai 0,031 < 0,05, yang berarti H1 diterima. Dapat disimpulkan, moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi
2. Variabel Tingkat Pendidikan (TP) memiliki nilai 0,985 > 0,05, yang berarti H2 ditolak. Dapat disimpulkan, Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

3. Variabel Self Assessment System (SAS) memiliki nilai $0,001 < 0,05$, yang berarti H3 diterima. Dapat disimpulkan, moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8 Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.732 ^a	.536	.512

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien determinasi sebesar 0,536 dimana dipersenkan menjadi 53,6%. Hal ini menunjukkan bahwa moral pajak, tingkat pendidikan, self assessment system mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi sebesar 53,6% dan sisanya 46,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis 1 (H1) membuktikan bahwa H1 berpengaruh yang memiliki beberapa indikator yaitu memiliki kemauan membayar pajak, melanggar etika, perasaan bersalah, prinsip hidup, dan melanggar prosedur. Berdasarkan dari hasil uji t bahwa nilai signifikannya adalah $0,031 < 0,05$. Maka keputusannya H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi Moral Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Moral pajak merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memiliki kemauan dalam membayarkan pajaknya. Jika wajib pajak memiliki moral yang tinggi maka akan membuat wajib pajak dapat patuh untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) yang mana hasilnya moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dapat dikatakan semakin baik moral pajak seseorang akan meningkatkan kepatuhan pajaknya. Selain itu, wajib pajak merasa sudah seharusnya wajib pajak yang memiliki pekerjaan wajib membayar pajak dari penghasilannya tersebut.

Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis 2 (H2) membuktikan bahwa H2 tidak berpengaruh yang memiliki beberapa indikator yaitu pendidikan itu penting untuk individu secara optimal, pendidikan formal tidak menentukan kepatuhan seseorang dalam membayar pajak, pendidikan mempengaruhi motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan dari hasil uji t bahwa nilai signifikannya adalah $0,985 > 0,05$. Maka keputusannya H2 ditolak dan H0 diterima. Jadi Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat pendidikan bukan merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena tingkat pendidikan tinggi atau rendah tidak selamanya dapat menjadi alasan wajib pajak untuk menjalani kepatuhannya sebagai wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Derli Manalu (2020) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis 3 (H3) membuktikan bahwa H3 berpengaruh yang memiliki beberapa indikator yaitu mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung pajak oleh wajib

pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, pelaporan dilakukan wajib pajak. Berdasarkan dari hasil uji t bahwa nilai signifikannya adalah $0,001 < 0,05$. Maka keputusannya H_3 diterima dan H_0 ditolak. Jadi *Self Assessment System* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Self Assessment System merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan *penerapan Self Assessment System* membuat Wajib Pajak dituntut untuk aktif dalam mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, dan pelaporan dilakukan wajib pajak. Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara. Kepatuhan dalam kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment System*. Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Neni Nur Fitriani, S Mia Lasmaya, Iwan Sidharta (2021) yang mana hasilnya *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Dapat kita ketahui variabel moral pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Dapat kita ketahui variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; dan 3) Dapat kita ketahui variabel *self assessment system* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat dan juga penelitian yang dilakukan oleh Neni Nur Fitriani, S Mia Lasmaya, Iwan Sidharta (2021) dimana *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa *self assessment system* diterapkan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58-73.
- Azwar (2017) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2016). The determinants of tax morale in Pakistan. *Journal of Asian Economics*, 47, 23-34.
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69-78.
- Ghozali (2018). *Daftar Pustaka: Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro., 3(April), pp. 2010–2014.
- Manalu, D., Nasir, A., & Sofyan, A. (2016). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 3(1), 01-11.
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa*

- Akuntansi*, 1(2), 48-58.
- Poernomo, F. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Airlangga University Press.
- Satyawati, E., & Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh self assessment system dan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 31-43.
- Sriyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14-23.
- Nasution, M. K. (2018). Penggunaan metode pembelajaran dalam peningkatan hasil belajar siswa. *Studia Didaktika*, 11(01), 9-16.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.